KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

(Skripsi)

Oleh

MUHAMAD IQBAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN GUBENUR TAHUN 2018

Oleh

MUHAMAD IQBAL

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu, bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menangani pelanggaran Pemilihan Gubernur tahun 2018. Metode yang digunakan dala penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu secara terperinci.Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah wawancara bersama Informan, Iskardo P Panggar, Fatikhatul Khoiriyah, dan M. Soleh ada Observasi dan juga Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah, adanya 3 pelanggaran yang terjadi pada pemilihan gubernur tahun 2018 yaitu, kode etik , administrasi dan pidana pemilu, dugaan pelanggaran yang masuk atau terlapor adalah 527 kasus salah satunya ditemukan pelanggaran kode etik sebanyak 3 laporan dan/atau temuan yang berasal dari laporan masyarakat tentang adanya kecurangan dalam pemilukada 2018 yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3, dan melibatkan KPU dan Bawaslu, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan melalui mahkamah konstitusi penyelenggaraan pemilu. Dalam pelanggaran administrasi, Pilgub Lampung, paslon Ridho-Bachtiar terdapat sekitar tujuh pelanggaran, Herman-Sutono 44 pelanggaran, Arinal-Nunik 19 pelanggaran, dan Mustafa-Jajuli sebanyak enam pelanggaran administrasi. Sedangkan dalam pelanggaran tindak pidana, Bawaslu menemukan sebanyak 12 pelanggaran untuk pasangan Herman-Sutono, 10 pelanggaran untuk paslon nomor urut empat Mustafa-Ahmad Jajuli. Lalu, sembilan pelanggaran untuk pasangan Ridho-Bachtiar dan Arinal-Chusnunia.

Kata Kunci : Kinerja, Badan Pengawas Pemilu, Pelanggaran Pemiilu

ABSTRACT

PERFORMANCE OF THE LAMPUNG PROVINCE ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN HANDLING 2018 LAMPUNG GOVERNOR ELECTION VIOLATIONS

By

MUHAMAD IQBAL

The Election Supervisory Board (Bawaslu) as an EMB, tasked with supervising the administration of elections has the authority to oversee the implementation of the stages of the election, receive reports of alleged electoral violations, and follow up findings or reports to the competent authorities. This study aims to determine the performance of the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Lampung Province in dealing with violations of the Governor's Election in 2018. The method used in this study is to use descriptive methods to describe a social phenomenon or try to describe certain social phenomena in detail. Data collection techniques in this study were interviews with informants, Iskardo P Panggar, Fatikhatul Khoiriyah, and M. Soleh there were observations and also documentation. The results of this study are, there are 3 violations that occurred in the 2018 governor election, namely, code of ethics, administration and criminal election, alleged violations that entered or reported were 527 cases one of which was found violations of the code of ethics 3 violations that occurred in the 2018 governor election, namely, code of ethics, administration and criminal election, found violations of 3 codes of ethics and / or findings derived from public reports about cheating in the 2018 post-conflict local election by candidate pair number 3, and involving the KPU and Bawaslu, but this cannot be proven through constitutional court holding elections. In administrative violations, the Lampung Pilgub, Ridho-Bachtiar candidate there were about seven violations, 44 Herman-Sutono violations, 19 violations Arinal-Nunik, and six Mustafa-Jajuli violations. While in violation of criminal acts, Bawaslu found 12 violations for Herman-Sutono's pair, 10 violations for candidate number four Mustafa-Ahmad Jajuli. Then, nine violations for Ridho-Bachtiar and Arinal-Chusnunia's partners.

Keywords: Performance, Election Supervisory Agency, Election Violations

KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

Oleh

MUHAMAD IQBAL

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi	: **Kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Menangani Pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018**
Nama Mahasiswa	: *Muhamad Iqbal*
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1416021075
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Budi Harjo, S.Sos, M.IP	**Darmawan Purba, S.IP, M.IP**
NIP. 19680112 199802 1 001	NIK. 19810601 201012 1 001

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo, S.Sos, M.IP** .....

Sekretaris : **Darmawan Purba, S.IP, M.IP** .....

Penguji : **Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya, M.Si
NIP. 195908031986031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **04 Oktober 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan

Muhamad Iqbal

NPM. 1416021075

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Muhamad Iqbal, lahir di Liwa pada tanggal 12 Agustus 1996. Peneliti merupakan anak ke pertama dari empat bersaudara, putra pasangan Bapak Edi Supriadi dan Ibu Atit Setiawati. Jenjang pendidikan Peneliti dimulai dari SDN Negri 7 Menggala, Kabupaten Tulang Bawang yang diselesaikan tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Menggala, Tulang Bawang dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya, Peneliti mengenyam pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Utama 2 Bandar Lampung kemudian pindah ke SMAN 1 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2014. Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur SNMPTN (Undangan) pada tahun 2014, dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Pada tahun 2017 di bulan Juli, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negri Kiluan, Kecamatan Pesawaran, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari.

MOTTO

"Sekecil apapun kalian membantu meringankan beban orang lain dengan ikhlas lilahi ta'ala, pasti akan selalu dibalas dengan Allah SWT lebih dari yang kalian bayangkan (sangka)"

"Tetaplah menjadi diri sendiri dan terimalah dirimu apa adanya"

"Jadikan Allah SWT, Al-Qur'an, dan Orang Tua sebagai pedoman hidupmu"

(Muhamad Iqbal)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat, hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

Orangtua yang telah mendidik, membesarkan, menjaga, melindungi, memberikan motivasi, dan doa yang selalu tulus dipanjatkan kepada Allah SWT demi kesuksesan anak-anaknya.

Keluarga dekat yang telah memberikan semangat dalam mengejar cita-cita.

Keluarga Ilmu Pemerintahan 2014

Terima kasih terhadap apapun yang telah kalian berikan.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat karunia-Nya sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Skripsi ini diselesaikan yang berjudul, **"Kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Menangani Pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Kedua orang tua tercinta, mama Atit Setiawati dan papa Edi Supriadi atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir dan tak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya. Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan mama dan papa.
2. Adik-adik kandung penulis, Devi permata sari, Raehan nur rohman dan Raesha maharani terima kasih atas segala doa dan semangat serta cinta dan kasih sayang yang diberikan, semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan, kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kita mampu menjadi anak yang membanggakan orang tua kita.

3. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan Jajaran serta Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu FISIP Universitas Lampung, Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila serta seluruh dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP. selaku pembimbing utama skripsi, terima kasih telah banyak memberikan masukan dan memotivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP. selaku pembimbing kedua, terima kasih telah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti.
7. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP selaku penguji, terima kasih telah memberikan saran serta memotivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh informan, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan informasi terkait masalah yang penulis angkat.
9. Teman-temanQ Komang, Aldin, Bayu, Yoga, Dhean, Bagus, Ucil, Dhian Shinta, Iranda , Azizah. Terimakasih atas kenangan dan kebersamaanya.
10. Sekelompok paguyuban Menuju, S.IP. yang sering pecah belah menjelang Pilkada dan Pemilu. Dhian Kurniawan, M. Wiryawan Saputra, Bayu Yustisianto Eka Paksi, Yoga Pratama, Aldin Muharom dan komang Evan. Terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan kita, keceriaan dan kekompakan serius belajar bersama dan jangan lupakan bukde surya, sopongiro, bukde lada dan mas nur yang telah menjadi langganan dalam

mengisi perut kita hampir selama 5 tahun terakhir. Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan dimanapun kalian berada. *See you on top guys*

11. Teman-teman Ilmu Pemerintahan, Rido Ferdian S.IP, Aldi, S.IP, Debby S.IP, Miranda, S.IP., Mike S.IP, Mega S.IP, Ana S.IP, Novi S.IP, SyahriniDhian S.IP, Bella S.IP, Arum S.IP, S.IP, Ade S.IP, Merah S.IP, Depoy S.IP, Miss, S.IP., Silvi S.IP, Melda S.IP, Nia S.IP, Meri S.IP, Icha S.IP, SintaPP S.IP, SintaKetum S.IP, Rama Ustad S.IP, Ulfa Umaya, S.IP., Alvilia S.IP, Intan S.IP, Abuuci S.IP, Brilli S.IP, Redhi S.IP, Madon S.IP, Theo S.IP, Gery S.IP, Yusuf, S.IP., Ical Ustad S.IP, Divin S.IP, Ndo S.IP, Ferdian S.IP, bang irpan, S.IP., Billy S.IP, Andri S.IP, Shohib S.IP, Double Wahyu S.IP, Dewi S.IP, Yudi S.IP, Sandi S.IP, Salma S.IP, Vivi S.IP, Safta S.IP, Indra S.IP, Adlul S.IP, Ferdian S.IP, Yayan S.IP, Syahrul S.IP, Adlul S.IP, Nurcahyo S.IP, Gustiansyah S.IP, Adit S.IP, Doni, S.IP, Mirza S.IP dan teman-teman lain mohon maaf tidak bisa tulis semua. Semoga kita semua menjadi sarjana dengan predikat memuaskan, terima kasih atas segala kenangan selama 5 tahun kebersamaan.
12. Teman-teman KKN Teluk Kiluan: Annisa Meyliana , Adi , Yunika, Suci, Dika dan Oleng kasih sudah membuat 40 hariku penuh dengan bahagia.

Bandar Lampung 4 Oktober 2019

Muhamad Iqbal

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL.....iii
DAFTAR GAMBAR iv

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 16
C. Tujuan Penelitian..... 16
D. Kegunaan Penelitian..... 16

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kinerja 18
1. Pengertian Kinerja 18
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 19
3. Pengukuran Kinerja 20
B. Konsep Pengawasan 21
1. Pengertian Pengawasan..... 21
2. Jenis-jenis Pengawasan 23
C. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum 24
1. Pengertian Pemilihan Umum..... 24
2. Teori-Teori Pemilihan Umum 26
2. Asas dan Sistem Pemilihan Umum..... 32
D. Kerangka Pikir Penelitian..... 39

III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian 40
B. Fokus Penelitian 41
C. Lokasi Penelitian 42
D. Jenis Data 42
E. Penentuan Informan..... 43
F. Teknik Pengumpulan Data 44
G. Teknik Pengolahan Data 45
H. Teknik Analisis Data..... 47
I. Teknik Keabsahan Data..... 48
J. Triangulasi Data 51

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Bawaslu Provinsi Lampung……..……...54
B.Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Lampung……..61
C. Tujuan Bawaslu Provinsi Lampung…….……..61
D.Tugas Dan Wewenang Bawaslu Provinsi
Lampung ……...……62

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Hasil Penelitian……...……...……64
1.pelanggaran kode etik penyelengara pemilu ……68
2.pelanggaran administrasi penyelengara pemilu ……74
3.pelanggaran pidana pemilu …….……..……...….…81
B. Pembahasan ……...……..94

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan ……105
B. Saran ……106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1. Rekapitulasi Dugaan pelanggaran pada Pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 di Provins Lampung.....7
2. Beberapa Dugaan Pelanggaran dalam Pemilihan gubernur Tahun 2018 9
3. Penelitian Terdahulu….……12
4. Trianggulasi data……98

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

1. Kerangka Pikir 39
2. Alur Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik ….…….....71
3.Alur Penanganan Pengaduan Pelanggaran Administrasi
Pemilu ..…….……...……...….78
4.Alur Penanganan Pengaduan Pelanggaran Tindak Pidana
Pemilu ….……...……88

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang didasarkan pada Pancasila yang disebutkan dalam sila ke-4 yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. hal tersebut berarti bahwa rakyat menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan dan keputusan diperoleh melalui jalan musyawarah dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Rakyat Indonesia.

Salah satu manifestasi dari demokrasi di Indonesia yaitu adanya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum sebagai sarana Demokrasi Pancasila dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Morissan (2005) Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaualatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk menjalankan pemilu, maka terdapat penyelenggara pemilu. Penyelenggara tersebut yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia terdiri atas tiga macam yaitu, Pemilu Legislatif (Pileg) yaitu pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu Presiden (Pilpres) yaitu pemilihan yang dilakukan untuk memilih kepala negara. Selanjutnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.

Memperhatikan penyelenggaraan pemilu yang terjadi dari Orde Baru sampai dengan era Reformasi menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan peran dari penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung kinerja dari penyelenggara. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 2007. Diantara perubahan mendasar pada

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang semula berbentuk Kepanitian (bersifat *ad hoc*) menjadi berbentuk Badan (bersifat tetap)

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis". Selain itu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ini juga disebutkan satu lembaga lainnya yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki tugas mengawasi perilaku dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 kemudian membentuk Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Tugas utama Bawaslu Provinsi adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsinya masing-masing,

menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta melaporkannya kepada Bawaslu Republik Indonesia.

Sejak dibentuk pada tanggal 20 September 2012, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung telah menangani dan menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran baik yang berasal dari temuan pengawas pemilu ataupun dari pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat pada penyelenggaran pemilu termasuk pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. Dilihat dari jenisnya dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Lampung dan jajarannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dugaan pelanggaran Administrasi dan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjelaskan pengertian pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut sebagai berikut: (1) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu; (2) Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode

etik penyelenggara pemilu. Dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu; (3) Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu.

Terhadap berbagai dugaan pelanggaran pemilu tersebut jajaran pengawas pemilu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan atau ditemukan diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan proses pengkajian dalam rangka mengambil keputusan untuk meneruskan atau tidak meneruskan pemeriksaan dugaan pelanggaran dimaksud. Jika keputusanya adalah meneruskan pemeriksaan maka pengawas pemilu mengeluarkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang (kepolisian) untuk menindak lanjuti pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dimaksud. Data selengkapnya tentang jumlah penanganan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pada Pemilu Angggota **DPR, DPD**, dan **DPRD** Tahun 2014 di Provinsi Lampung

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah kasus	Tindak lanjut		
			Tidak memenuhi unsur	Direkomendasikan	
				Dihentikan Pemeriksaannya	Putusan
1	Kode Etik	27(100%)	18(66,67%)	2(7,40%)	7(25,93%)
2	Administrasi	57(100%)	39(68,42%)	2(3,51%)	16(28,07%)
3	Pidana Pemilu	137(100%)	114(83,21%)	5(3,65%)	18(13,14%)
Total		221(100%)	171(77,38%)	9(4,07%)	41(18,55%)

Sumber: Diolah dari data Bawaslu Provinsi Lampung Pada Pemilu Tahun 2014.

Memperhatikan tabel 1 di atas sekurang - kurangnya ada 2 (dua) permasalahan terkait penanganan pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung:

1. Dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung masih cukup tinggi; Data statistik memperlihatkan jumlah dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Lampung selama pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 sebanyak 221 kasus, dari jumlah tersebut, tindak pidana pemilu adalah dugaan pelanggaran yang paling sering ditangani oleh Bawaslu Provinsi. Tercatat dari 221 kasus dugaan pelanggaran pemilu sebanyak 137 kasus (61,99%) di antaranya adalah dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu
2. Hanya sebagian kecil saja yaitu 41 kasus (18,55%) dari dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Pengawas Pemilu bisa ditidak lanjuti sampai tahapan putusan, sedangkan sebagian besar kasus yaitu sebanyak 180 kasus (81,45%) tidak dapat dilanjutkan proses penanganannya. Dari 180 kasus tersebut, 171 (77,38%) kasus tidak dapat

dilanjutkan karena dinyatakan tidak memenuhi unsur.

Berdasarkan Data dan Fakta diatas membutikan bawah pada tahun 2014 Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) masih mengalami berbagai macam masalah yang belum terselesaikan yang diduga di laukan oleh anggota**,** DPR, DPD, dan DPRD. Dugaan Pelanggaran yang dilakukan yaitu terdiri 3 jenis yang pertama pelnggaran Kode Etik, Administrasi dan Pemilu. Dari kasus tersebut yang memiliki data dan fakta yang jelas menguatkan peneliti dalam meneliti kasus pelanggaran pemilu yang di tangani oleh badan pengawas pemilu (bawaslu) di provinsi lampung yang sampai saat ini masih banyak mengalami masalah yang sama, dan diduga dilakukan oleh oknum – oknum pasangan calon gubernur lampung tahun 2018.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung masih belum dapat menyelesaikan pelanggaran pemilu seperti belum mampu membuktikan kasus politik uang dalam Pilgub Lampung 2018, sebagai contoh, kasus dugaan pembagian uang transportasi dalam kampanye salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pringsewu. Dugaan pembagian uang transportasi yang semula terindikasi sebagai politik uang ini berakhir dengan putusan tidak memenuhi unsur di tingkat Sentra Pelayanan Penegakan Hukum Terpadu.http://lampung.tribunnews.com/2018/03/22/ketika-pengawas-pemilu-gagal-buktikan-kasus-politik-uang-pilgub-lampung).

Badan pengawas Pemilu dari tahun ketahun masih mengalami berbagai macam masalah contohnya pada tabel 1 dan sampai saat ini masih banyak mengalami permasalahan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. Beberapa Dugaan Pelanggaran dalam Pilgub Lampung

No	Bentuk dugaan pelanggaran	Tempat kejadian	Pelaku/kelompok pelaku
1	Pelanggaran administrasi pelaksanaan kampanye terbatas berbentuk pengajian/tabligh akbar isi konten pembuka meminta dukungan masyarakat serta membagikan bahan kampanye	Kabupaten Lampung Selatan	Tim Herman HN
2	Dugaan pelanggaran seperti terdapat Kegiatan kampanye di tempat ibadah yaitu di masjid Al Furqon Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	Tim Herman HN
3	Terdapat (2 orang) ASN hadir dalam kampanye terbatas calon Gubernur Provinsi Lampung Herman HN	Kota Metro	Tim Herman HN
4	a. Terdapat temuan terkait Netralitas Kepala Kampung Payung Bayu kec. Pubian Kab Lampung Tengah A.n H. Hernanto (foto di media sosial WA menggunakan seragam Partai NasDem b. Terdapat dugaan pelanggaran Pembagian susu dan stiker Paslon Arinal-Nunik dilakukan dengan cara mendatangi rumah-kerumah oleh tim atas nama Husnib	Kabupaten Lampung Tengah	Tim Arinal-Nunik
5	Titik pemasangan yang diajukan oleh KPU yang akan di pasang alat praga kampanye yaitu ditemukan beberapa titik yang di pasang di lingkungan pendidikan	Kabupaten Lampung Barat	Tim Arinal-Nunik
6	PLD membagikan sembako kepada warga, sembako tersebut dari paslon nomor urut 3 yang diterjadi di kecamatan Kasui Way Kanan	Kabupaten Way Kanan	Tim Arinal-Nunik
7	Terdapat 2 dugaan pelanggaran, yaitu; Pada tanggal 15 Februari 2018 dilaksanakan penggeledahan gudang yang diduga milik balon gubernur Lampung di Desa Bulumanis RT/RW 007/004 Pekon Bulurejo kecamatan Gading Rejo. Di kecamatan Sukoharjo tepatnya tanggal 16 Februari 2018 di Pekon Siliwangi terdapat adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan indikasi terlibatnya kepala pekon Siliwangi atas nama Maryono, Tukiran dan Darmin terkait pembagian kupon/voucher/stiker bernomor seri dari paslon no 3 Arinal-	Kabupaten Pringsewu	Tim Arinal-Nunik

	Nunik		
8	Terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi di Lapangan Pekon Way Jaha Kec. Pugung Berdasarkan STTP Kepolisian Negara Indonesia Daerah Lampung No. STTP/28/III/2018 Kegiatan kampanye akan dihadiri Eva Dwiana (Anggota DPRD tingkat I) sebagai Juru Kampanye.	Kabupaten Tanggamus	Tim Herman HN
No	Bentuk dugaan pelanggaran	Tempat kejadian	Pelaku/kelompok pelaku
9	Terdapat 2 dugaan pelanggaran, yaitu; Ketua DPC PDI Kabupaten Lampung Timur atas nama Ali Johan Arif, SE, menyampaikan Sosialisasi di Balai Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.	Kabupaten Lampung Timur	Tim Arinal-Nunik
10	Terdapat 2 dugaan pekanggaran; Pada tanggal 28 Februari 2018, ditemukan dugaan pelanggaran yaitu adanya kupon undian berhadiah umrah oleh paslon (Arinal-Nunik). Kupon tersebar di Kecamatan Simpang Pematang di beberapa desa salah satunyaa yaitu Desa Bangun Mulya sebagai tindak lanjut Panwaslu Kabupaten Mesuji serta jajaran panwascam simpang pematang sedang melakukan penelusuran.	Kabupaten Mesuji	

Sumber: Bawaslu (2018) https://radarlampung.co.id/ini-dia-bawaslu-temukan-indikasi-pelanggaran-di-11-kabupaten-kota/

Terhadap pengawasan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, Jumlah dugaan pelanggaran **527** dengan uraian yaitu :

a) Jumlah laporan dugaan pelanggaran sebanyak **32**

b) Jumlah temuan dugaan pelangaran sebanyak **495** temuan,

c) klasifikasi dugaan pelanggaran yaitu,

   1) pelanggaran administrasi sebanyak **331** laporan dan/atau temuan,

   2) pelanggaran kode etik sebanyak **3** laporan dan/atau temuan,

   3) pelanggaran netralitas ASN berjumlah **50** laporan dan/atau temuan,

4) pelanggaran lainnya berjumlah **15** laporan dan/atau temuan; serta

5) bukan pelanggaran sebanyak **121** laporan dan/atau temuan.

Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Lampung Tahun 2018, Jajaran pengawas pemilu di Provinsi Lampung baik dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota telah menangani laporan dan/atau temuan terkait dugaan Tindak Pidana pemilihan sebanyak **49** laporan dan/atau temuan dugaan tindak pidana, dimana terhadap jumlah tersebut dugaan tindak pidana yang ditingkatkan sampai dengan penyidikan berjumlah **7** laporan dan/atau temuan. Sumber : (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung)

Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung kurang baik karena masih belum dapat menyelesaikan pelanggaran pemilu. Pengertian kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang telah ditetapkan oleh organisasi, oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya. (Moeheriono, 2012: 95)

Mengingat fungsi Bawaslu yang sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan mengawasi jalannya Pemilu, hal ini sesuai dengan pendapat bahwa eksistensi lembaga pengawas Pemilu akan semakin lemah apabila tidak mempunyai kewenangan yang maksimal, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya kinerja Bawaslu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Bawaslu akibat keterbatasan tugas dan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu pada akhirnya akan dapat membahayakan perjalanan demokrasi di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan bahan literatur dan pembanding dalam penelitian ini. Hasil-hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sidik	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung masih kurang optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama, Lemahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM); masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan jajaran Pengawas Pemilu dibawahnya dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi ini terjadi karena sifat kelembagaan Panwaskab/kota yang adhoc, pola rekruitmen Pengawas Pemilu adhoc masih kurang baik, serta rendahnya alokasi anggaran pengawasan di Daerah. Kedua, Faktor Regulatif,

			masih ada sejumlah ketentuan yang membatasi Bawaslu dalam memaksimalkan perannya, seperti: waktu penanganan pelanggaran singkat, Bawaslu tidak diberi kewenangan melakukan pemanggilan paksa dalam proses klarifikasi, dan adanya kewajiban untuk menyiapkan minimal 2 (dua) bukti dalam penerusan rekomendasi
No	**Nama**	**Judul Penelitian**	**Hasil Penelitian**
2	Utomo	Evaluasi Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara	Adapun hasil penelitiannya diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samboja dalam pengawasan Pemilu Kepala Daerah Kalimantan Timur tahun 2013 sudah baik dalam hal pengawasan terhadap pemutahiran data, pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, pengawasan terhadap logistik pemilu dan pendistribusiannya, pengawasan terhadap pelaksanaan dan perhitungan suara pemilu, pengawasan terhadap pergerakkan surat suara dari TPS ke PPK, dan pengawasan terhadap rekapitulasi suara oleh PPK. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dapat meminimalisir pelanggaran pemilu yang ada di Kecamatan Samboja
3	Sulaeman	Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Makassar	Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Peran panitian Pengawas Pemilu Kota Makassar dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif belum melaksanakan fungsinya secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksaan setiap tahapan- tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pengawasan terhadap pemutahiran data pemilu (DPT), pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif, pengadaan Logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pergerakan surat suara/ rekapitulasi surat suara serta pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu masih banyak pelanggaran. (2) Faktor yang

			berpengaruh terhadap kinerja panwaslu kota makassar adalah (a) Faktor struktur, meliputi panwaslu yang bersifat ad hoc, jumlah personil, sarana penunjang, serta dana dalam operasional. (b) Faktor Substansi, berupa regulasi/ aturan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki banyak celah sehingga dapat memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran pemilu. (c) Faktor Culture/ budaya.(3) Solusi untuk menciptakan pemilu yang demokratis adalah (a) Regulasi Dan Penerapannya, (b) Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan (c) Perbaikan Anggaran, Infrastruktur/ Fasilitas
4	Febriadi	Implementasi UU NO 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Dengan berlakunya Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terkait dengan pengawasan yaitu Bahwa Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi menerima,memeriksa,dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama14 (empat belas) hari kerja. Dalam hal ini UU No 7 Tahun 2017 tidak ada menyinggung langsung kedudukan Panitia Pengawas Pemilu yang harus nya sama kedudukannya dengan Bawaslu Provinsi namun pada saat di kabupaten pada prakteknya terjadi ketidakseimbangan antara kedudukan Panitia Pengawas Pemilu dengan KPUD. Kemudian dalam hal tugas dan fungsi,Panitia Pengawas Pemilih seakan-akan hanya mengawasi, pada tahap menindaklanjuti yang lebih berperan yaitu Komisi Pemilu Umum Daerah (KPUD),hal ini tidak sejalan dengan UU No 7 Tahun 2017. Untuk hal ini Peneliti mengharapkan adanya amandemen UU No 7 tahun 2017 tentang kedudukan dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kabupaten/Kota untuk merubah status adhoc menjadi permanen .Peneliti juga berharap adanya tambahan anggaran terkait dengan pengawasan pemilu umum sehingga

			nantinya bisa dibentuk Badan Pengawas Pemilu daerah tingkat Kabupaten/Kota
5	Rostiyana	Kinerja Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Bawaslu DIY dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Bawaslu Pusat karena Bawaslu DIY tidak membuat standar tata laksana kerja sendiri dan dalam menjalankan tugasnya berpedoman dengan peraturan undang-undang dan peraturan bawaslu dan peraturan KPU (2) Kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu menurut KPU sudah dilaksankan dengan baik sedangkan menurut partai politik kurang maksimal karena masih belum maksimal dalam mendata pelanggaran tetapi meurut data yang direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang yaitu KPU, Kepolisian dan DKPP banyak data tentang pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dalam mengawasi pelimu lkegislatif tahun 2014 di DIY, dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu bawaslu menggunakan strategi yaitu koordinasi, sosialisasi, publikasi, himbauan, pengawasan melekat, rekomendasi dan pelibatan masyarakat tetapi kinerja Bawaslu dalam hal pencegahan belum baik karena strategi yang telah dibuat oleh Bawaslu belum dijalankan dengan optimal hal ini dikarenakan Bawaslu tidak mengadakan agenda khusus untuk melakukan sosialisasi dan publikasi tentang peraturan dalam pemilu legislatif kepada partai politik dan peserta pemilu (3) Kinerja Bawaslu dalam hal penangan pelanggaran belum optimal karena bawaslu tidak mempunyai wewenang untuk menangani suatu pelanggaran dalam hal ini bawaslu hanya merekomendasikan kepada KPU, Kepolisian dan DKPP

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan adalah pada fokus penelitian, dari segi teori yang digunakan dan metode penelitian yang digunakan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang: **Kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Menangani Pelanggaran Pemilihan Gubernur Tahun 2018.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimana kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Menangani Pelanggaran Pemilihan Gubernur tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Menangani Pelanggaran Pemilihan Gubernur Tahun 2018.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan ilmu politik khususnya mengenai kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung menangani pelanggaran Pemilihan Gubernur Tahun 2018.
2. Secara praktis penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna bagi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung meningkatkan kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Menangani pelanggaran Pemiliha Gubernur Tahun 2018.

3. Penelitian ini sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dan berguna dalam pengembangan keilmuan pada umumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kata kinerja merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris Performance yang mempunyai arti melakukan, hasil atau tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas. Menurut Veithzal dan Basri dalam bukunya "*Performance Appraisal*" (2006:79), menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu fungsi dari kepemimpinan dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut peneliti kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau organisasi dalam hal ini kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran Pemilu secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum menuju Pilkada yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pilkada. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu pencegahan pre-emptive dan *preventif*. Pencegahan *pre-emptive* dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan *pre-emptive*.

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis ini terdapat 2 indikator yaitu (a) Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan *Stakeholder* dalam Pengawasan Pilkada, dan (b) Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada.

3. Pengukuran Kinerja

Mahmudi (2005:59) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa dan kualitas, perbandingan hasil dengan target, dan efektivitas tindakan dalam pencapaian tujuan.

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang bersangkutan. Pada umumnya unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian dalam proses penilaian kinerja adalah tanggung jawab, prakarsa, ketaatan, kejujuran, kesetiaan, kerja sama, dan prestasi kerja.

Agar penilaian kinerja dapat dilaksanakan dengan baik, menurut Ruky (2003:89), diperlukan metode yang memenuhi persyaratan, di bawah ini :

a. Pengukuran benar-benar pada prestasi dan bukan pada faktor-faktor lain seperti yang menyangkut pribadi seseorang.
b. Menggunakan tolak ukur yang jelas dan yang pasti menjamin bahwa pengukuran itu bersifat obyektif.
c. Dimengerti, dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota organisasi yang terlibat.
d. Dilaksanakan secara konsisten dan didukung sepenuhnya oleh pimpinan puncak organisasi.

Selanjutnya aspek-aspek standar pekerjaan dan kinerja menurut Mangkunegara (2006:18) mencakup : 1) Prestasi kerja, 2) Kesetiaan, 3) Tanggung jawab, 4) Ketaatan, 5) Kejujuran, 6) Kerja sama, 7) Prakarsa, 8) Kepemimpinan, aspek tersebut yang dijadikan indikator penelitian ini yaitu aspek prestasi kerja, kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa dan gaya kepemimpinan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu) dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (*performance result*).

B. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan adalah suatu usaha sistematis manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat**.**

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memeastikan bahwa setiap pegawai yang bertanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada pakem yang berlaku.

Brantas (2006: 188) Fungsi pengawasan (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencanaatas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Pengawasan itu sendiri didefinisikan oleh Sujamto dalam bukunya Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia sebagai: “Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.” (Sujamto, 2007:53)

Lebih rinci lagi, menurut (Kaho, 2007:239) mendefinisikan pengawasan sebagai: “Suatu usaha sistematik untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk

menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efisien dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan."

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inti dari definisi pengawasan oleh Bawaslu adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan Pilkada sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

2. Pengawasan oleh Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 70 tentang Pemilu BAWASLU terdiri atas kalangan profesional yang independen mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak lagi menjadi anggota parpol dalam melaksanakan tugasnya aggota BAWASLU didukung oleh Sekretariat BAWASLU yang dibentuk berdasarkan Kepres RI Nomor 49 Tahun 2008. Sekretariat BAWASLU mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BAWASLU. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Lampung mulai melaksanakan tugas pengawasan setelah adanya Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595-KEP Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang penetapan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Adapun Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu
2. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh

BAWASLU dan ANRI

3. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang
4. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu
5. Evaluasi pengawasan Pemilu
6. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu
7. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006 : 10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah : Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rizkiyansyah (2007: 3) menyatakan bahwa sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite". Menurut Dani (2006 : 11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Rahman (2002 : 194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Sedangkan, Rizkiyansyah (2007 : 3) "Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum".

Penjelasan di atas menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

2. Teori-Teori Pemilihan Umum

Pengertian demokrasi menunjukan bahwa keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi. Keikutsertaan rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat itu sendiri maupun melalui perwakilan hal tersebut dapat terwujud dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum di Negara Indonesia.

Kristiadi (2006: 117) memberikan definisi demokrasi sebagai berikut: Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Pendapat Kristiadi (2006: 118) disimpulkan “bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, karena itu juga mengandung unsur-unsur moril. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai *(values)*". Nilai-nilai dalam demokrasi tersebut menurut Kristiadi (2008 : 118) adalah :

a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga *(institutionalized peaceful statement of conflict),*
b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah *(peacefull change in a changing society),*

c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur *(orderly succession of rules),*
d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum *(minimum of coercion),*
e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman *(diversity,*
f. Menjamin tegaknya keadilan.

Sorensen (2003 : 19) memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi-kondisi berikut :

a. Kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan;
b. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan;
c. Tingkat kebebasan politik dan sipil, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi, yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Berdasarkan nilai-nilai beserta kondisi-kondisi demokrasi di atas maka dalam pemilihan umum juga terdapat nilai-nilai dan kondisi-kondisi tersebut. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai suatu “pesta demokrasi” di negara Indonesia. Mencermati praktik pemilu dalam sistem politik modern, Fatah

dalam Rizkiyansyah (2007 : 4) menyatakan bahwa : "Pemilu dapat dibedakan menjadi dua tipe. *Pertama*, pemilu sebagai formalitas politik, yakni, pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan nondemokratis. Pemilunya sendiri dijalankan secara tidak demokratis; *Kedua*, yakni pemilu sebagai alat demokrasi, Pemilu dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif, dan adil. Pemerintah yang menyelenggarakan Pemilu bahkan kerap kali menerima kenyataan bahwa Pemilu yang mereka adakan justru menyingkirkan mereka dari tampuk kekuasaan."

Pemilu kepala daerah yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan pemilu yang ditempatkan pada tipe kedua yaitu pemilu sebagai alat demokrasi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang refresentatif yang dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif dan adil, berbeda dengan pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada zaman orde baru. Pemilu pada zaman orde baru merupakan pemilu tipe pertama yaitu sebagai formalitas politik untuk melegalisasi pemerintahan Soeharto.

Fungsi pemilu antara lain seperti yang diungkapkan oleh Pito (2007 : 307) yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Pito (2007 : 306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan yaitu :

a. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih
b. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat

c. Keputusan. Sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (*governabilitas*).

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuh kembangkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban politiknya.

Dalam melaksanakan pemilu diperlukan suatu sistem yang representatif yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara/wilayah yang akan menyelenggarakannya. Pito (2006 : 304) mengatakan bahwa dalam sistem pemilihan umum mengandung karakteristik sistem yang meliputi *electoral laws* atau hukum dasar pemilu dan *electoral process* atau proses pemilu.

Electoral laws merupakan pelaksanaan sistem yang sudah ada aturan-aturannya secara umum. Aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, bagaimana distribusi hasil pemilu ditetapkan dan sebagainya. Sedangkan *electoral process* yaitu mekanisme pelaksanaan suatu pemilu, antara lain siapa panitia penyelenggaraan pemilu, partai/organisasi peserta pemilu, penentuan calon-calon, cara dan tempat kampanye, kotak suara, tempat dan jumlah TPS, saksi, perpindahan pemilihan dan sebagainya.

Makna demokrasi dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan sistem demokrasi salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang melibatkan partisipasi politik warga negara sebanyak-banyaknya. Partisipasi politik merupakan kriterium penting demokrasi. Krisis partisipasi politik terjadi jika tindakan-tindakan tidak tertampung atau tersalurkan melalui dewan perwakilan, media massa, organisasi-organisasi sosial politik lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga yang sah lainnya.

Krisis partisipasi menurut Rais (2005 : 158), adalah konflik atau bentrokan yang terjadi apabila elite pemerintah menganggap tidak sah tuntutan-tuntutan atau tingkah laku individu-individu atau kelompok yang ingin berperan serta dalam sistem politik (Negara). Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan krisis partisipasi yaitu:

a. Jika elite pemerintah menganggap dirinya saja yang berhak memerintah oleh karena itu menolak tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial politik untuk berperan serta dalam pemerintahan.
b. Jika organisasi-organisasi yang dibentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk menyalurkan kepentingan mereka dianggap tidak sah oleh pemerintah.
c. Cara-cara yang digunakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh elite pemerintahan.
d. Jika jenis tuntutan yang dikemukakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh pemerintah.

Pada sistem yang demokratis, tujuan dari pelaksanaan pemilu pun harus mencerminkan adanya kehendak dan patisipasi rakyat. Pemilihan Umum memiliki beberapa tujuan. Menurut Surbakti (2012 : 181) ada tiga hal dalam tujuan Pemilu, yaitu :

a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum.
b. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi tetap terjamin.
c. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Jadi tujuan pemilu adalah sarana untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan legitimasi dari rakyat serta memberdayakan warga negara dalam kegiatan politik. Dan fungsi dari pemilu adalah sebagai alat demokrasi.

Berdasarkan pemaparan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa demokrasi saat ini merupakan sistem pemerintahan yang memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Baik hak untuk ikut serta dalam pemerintahan maupun haknya sebagai warga sipil. Dalam demokrasi, rakyat harus diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan politik, termasuk dalam menentukan seorang pemimpin. Salah satu upaya untuk mengikutsertakan

rakyat dalam pemerintahan adalah melalui pemilihan umum.

3. Asas dan Sistem Pemilihan Umum

Menurut Rahman (2002 : 177) sistem pemilihan umum biasanya diatur dalam perundang-undangan, setidak-tidaknya mengandung tiga variabel pokok, yaitu :

a. Penyuaraan *(balloting)*

   Artinya tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara.

b. Daerah pemilihan umum *(electoral district).*

   Artinya ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan.

c. Formula pemilihan.

   Artinya rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan".

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilihan umum di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.

Darmastuti dan Maryanah (2004 : 48) menjelaskan ada beberapa prinsip-prinsip pemilihan umum yang perlu dijamin, yaitu :

a. Keadilan

   Prinsip ini sangat diperlukan agar seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Selain itu prinsip ini juga diperlukan agar seluruh peserta pemilihan umum, baik yang berupa partai politik, perorangan, maupun independen mendapat perlakuan yang sama dari pelaksanaan pemilihan umum. Tanpa keadilan, maka tidak ada jaminan bahwa kedaulatan rakyat dapat direalisasikan.

b. Kejujuran

   Kejujuran bukan hanya perlu ditujukan kepada pelaksanaan pemilihan umum sehingga hasil pemilihan umum akan sah *(legitimate)* karena tidak terjadi kecurangan administrasi dan perhitungan, tetapi juga perlu ditujukan juga oleh para peserta pemilu (baik partai, perorangan, maupun kelompok independen) dan para pemilih.

c. Umum

   Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali memiliki hak untuk memilih. Prinsip umum ini dikemukakan untuk menjamin hilangnya berbagai faktor yang pada masa lalu sering menjadi dasar diskriminasi, antara lain karena faktor status sosial, warna kulit dan ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik dan sebagainya.

d. Bebas

   Prinsip ini sangat esensial untuk menjamin agar pemilu tidak dilaksanakan dengan cara intimidasi. Rakyat harus memiliki kebebasan

mengekspresikan pilihan politiknya karena prinsip ini akan menjamin diperolehnya informasi tentang kehendak rakyat yang sesungguhnya, berkenaan dengan siapa-siapa yang dipercaya menjadi wakil atau menjadi pejabat politik oleh rakyat, sekaligus apa ideologi, program dan aktivitas politik yang dipilih oleh sebagian besar rakyat.

e. Kerahasiaan

Kerahasiaan pilihan adalah prinsip pemilu yang sangat penting karena prinsip ini menjamin pemilih tidak akan mendapat intimidasi karena pilihan politiknya.

f. Langsung

Rakyat harus langsung memilih pilihan politiknya. Karena itu administrasi pemilu dirancang sedemikian rupa sehingga setiap orang termasuk penyandang cacat, dapat langsung memilih tanpa perlu mewakilkannya kepada orang lain.

Di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama, orde baru dan orde reformasi (Syafiie, 2005 : 136). Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik *(single-member constituency* dan sistem proporsional/perwakilan berimbang *(multi-member constituency).* (Kristiadi, 2008 : 461)

Sistem distrik (*single-member constituency*) diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk,

tetapi berkiblat pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya. Oleh karena itu, sudah barang tentu akan banyak suara yang terbuang, tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih akan akrab dengan wakilnya (*personen stelse*), data distrik biasanya memiliki satu wakil (Syafiie, 2005 : 136-137).

Adapun keuntungan dengan menggunakan sistem distrik menurut Kristiadi (2006 : 466) adalah sebagai berikut :

a. Sistem ini lebih mendorong ke arah integritas partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu;
b. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung;
c. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat;
d. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas;
e. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain;
f. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselengggarkan.

Selain keuntungan dalam menggunakan sistem distrik ini Kristiadi (2006 : 467) juga mengungkapkan beberapa kelemahannya. Kelemahan tersebut antara lain :

a. Sistem ini kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa distrik;
b. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali;
c. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religious, dan tribal;
d. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.

Penggunaan sistem distrik ini lebih cocok pada negara yang masyarakatnya homogen dan hanya memiliki dua partai *(dwi party).* Sistem distrik ini lebih cenderung mengarah pada desentralisasi. Di Indonesia sistem distrik ini digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pemilihan umum untuk memilih anggota DPD. Sistem proporsional/perwakilan berimbang *(multi-member constituency)* berkiblat kepada jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih. Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Rizkiyansyah (2007 : 7) menyatakan bahwa : Sistem proporsional adalah sistem yang muncul karena ada ketidakpuasan terhadap sistem distrik. Gagasan pokok sistem ini adalah jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat.

Dalam sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat

ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Sama halnya dengan sistem distrik, sistem proporsional ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan.

Menurut Kristiadi (2006 : 467), bahwa kelebihan sistem ini adalah :

a. Sistem proporsional dianggap refresentatif, karena jumlah kursi dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum;
b. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih *egalitarian* karena praktis tanpa ada distorsi.

Sedangkan untuk kelemahannya, penulis pun masih mengutip pendapat Kristiadi (2006 : 469). Kelemahan dalam sistem proporsional ini antara lain:

a. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan;
b. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru;
c. Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pemimpin partai;
d. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya;
e. Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk

meraih mayoritas dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Pada sistem pemilu proporsional yang diutamakan dan dikampanyekan adalah program atau ideologi partai-partai politik tersebut. Berbeda dengan system distrik yang lebih mengutamakan kepopuleran seseorang . Sistem proporsional ini di Indonesia digunakan pada saat penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

D. Kerangka Pikir Penelitian

Bawaslu ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan mengawasi jalannya Pemilu. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa eksistensi lembaga pengawas Pemilu akan semakin lemah apabila tidak mempunyai kewenangan yang maksimal, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya kinerja Bawaslu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Bawaslu akibat keterbatasan tugas dan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu pada akhirnya akan dapat membahayakan perjalanan demokrasi di Indonesia.

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

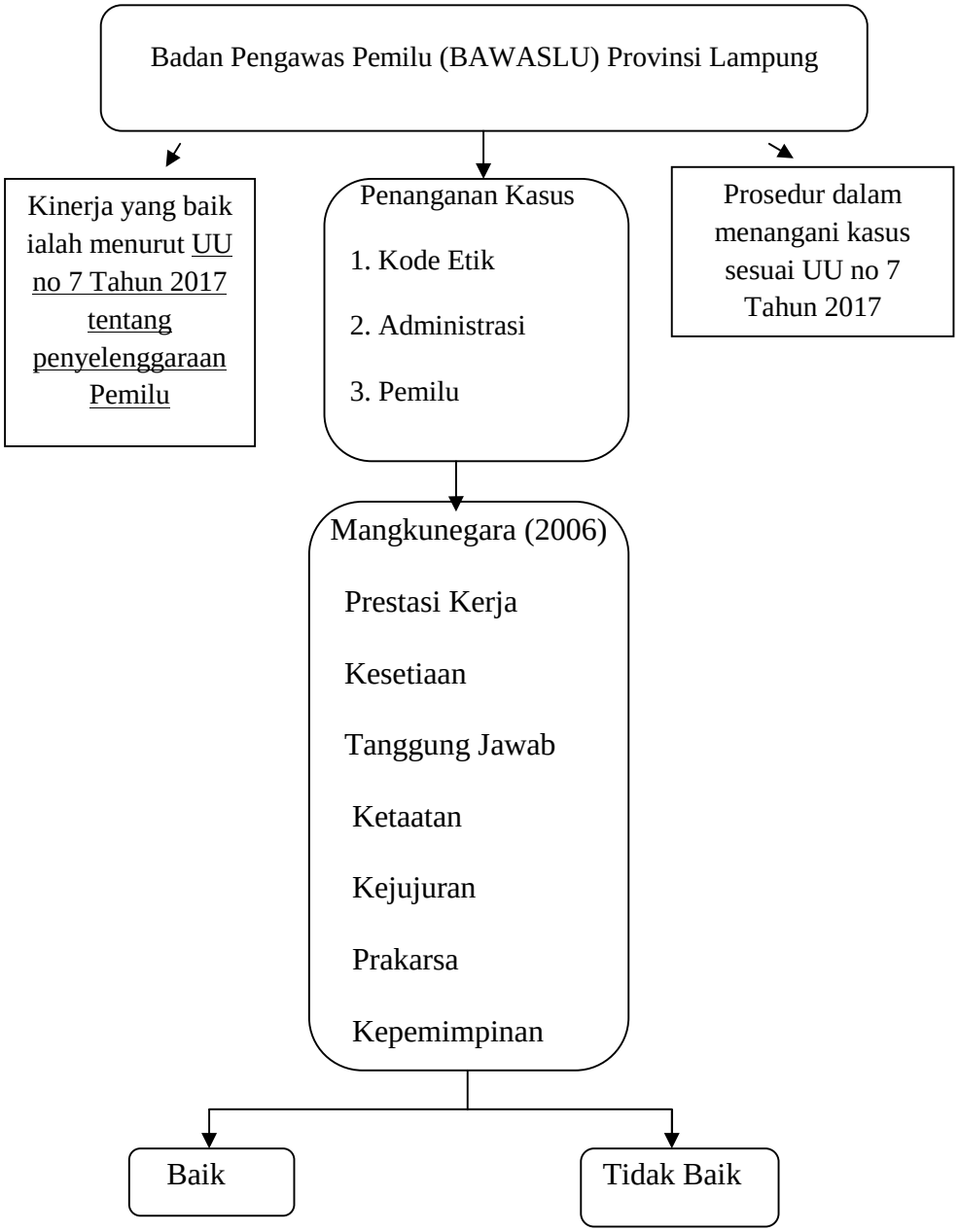

Sumber: Diolah peneliti

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Menurut Prastowo (2016:22), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya menurut Ahmadi (2016:14), kata kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah-istilah kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tipe dan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata dan bukan berupa angka-angka.Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu secara terperinci.

Peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, dinamis, dan tidak mengeneralisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan peneliti dalam melihat mengapaKinerja yang dilakukan oleh Badan pengawas Pemilu Provinsi Lampung Menangani Pelanggaran Pemilihan

Gubernur Lampung Tahun 2018 belum cukup baik. Untuk itu penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting keberadaannya untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitian, yang dimaksud membatasi peneliti adalah memberikan batas dalam pengumpulan data atau menentukan informan penelitian.Seperti yang dikemukakan oleh Idrus (2009:24), fokus penelitan adalah batas kajian penelitian yang ditentukan, maksudnya penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian seseorang peneliti kualitatif dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya.

Peneliti menyimpulkan bahwa fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih spesifik.

Kemudian dengan penetapan fokus yang jelas, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Mengingat pentingnya fokus penelitian untuk membuat penelitian lebih terarah dan

efisien, maka Penulis merumuskan fokus penelitian pada Kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Menangani Pelanggaran Pemilihan Gubernur Tahun 2018, yang terdiri dari;

1. Pelanggaran Kode Etik
2. Pelanggaran Administrasi
3. Pelanggaran Pidana Pemilu

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut Moleong (2011:128) dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan data maupun informasi bisa langsung didapat dari lokasi yang telah ditentukan oleh penulis.

D. Jenis Data

Penulis harus mendapatkan data secara langsung dan akurat.Penulis harus mencari data dari sumber utama *(first hand)*, dan bukan dari sumber kedua agar keabsahan data terjamin. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

   Menurut Idrus (2009:86) data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut Peneliti menyimpulkan bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber langsung atau yang mengetahui langsung data maupun informasi yang akan peneliti cari. Penelitian ini data diperoleh dengan wawancara dengan tatap muka antara peneliti dengan informan (perekaman menggunakan handphone).

2. Data Sekunder

   Menurut Idrus (2009:86) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua atau secara tidak langsung.

E. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Cara *purposif* sampel artinya penetapan sampel didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dan kemanfaatannya. Selaras dengan hal tersebut, menurut Nasution Prastowo (2016:44) mengungkapkan bahwa metode kualitatif tidak menggunakan *random sampling* atau acak dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak.Sampelnya biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan *(purpose)* penelitian.

Penulis menyimpulkan bahwa teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian dan yang lebih memahami permasalahan yang ada.

F. Teknik Pengumpulan Data

Upaya dalam mendapatkan data yang relevan, maka data yang didapat di lapangan harus dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut dengan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini disusun melalui alat bantu yang disebut dengan instrumen penelitian. Menurut Suryabrata (2016: 40) Data yang telah terkumpul lalu diolah. Di seleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Data yang rendah reliabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitus, setealh itu data yang telah lulus dalam seleksi itu lalu akan diatur dalam tabel, matriks, dan lain-lain agar mempermudah pengolahan selanjutnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

   Wawancara diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara responden dengan peneliti yang dilakukan secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak

yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data.Berikut ini adalah wawancara bersama Informan:

a. Iskardo P Panggar

b. Fatikhatul Khoiriyah

c. M. Soleh

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga menggunakan pengamatan mata (Sangatji dan Sopiah, 2010: 192). Adapun Pelaksaan yang digunakan berupa mengamati objek penelitian secara langsung yakni Kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Menangani Pelanggaran Pemilihan Gubernur Tahun 2018.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan tertulis ataupun flim. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data pelanggaran kode etik, administrasi dan pidana pemilu serta jumlah keseluruhan data pemilihan gubernur tahun 2018.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.Data mentah yang telah

dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.Mengacu pada Sugiyono (2010:115) teknik pengolahan data merupakan teknik operasional setelah data terkumpul. Adapun tahap-tahap pengolahan data pada penelitian ini adalah data:

1. Inventarisasi data

   Pada tahap ini peneliti dengan mengumpulkan dan menyeleksi data sesuai dengan data yang dikaji sesuai permasalahan yang diteliti sesuai dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi hasil penelitian.

2. Menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

   Penyeleksian data ini dilakukan dengan cara memilah-milah data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan untuk ditentukan mana yang dapat berguna dan mana yang tidak dapat dipakai dalam penelitian.

3. Mengklasifikasikan data.

   Data yang telah diseleksi tersebut diklasifikasikan dan dilihat jenisnya serta hubungannya berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat (jika data dari hasil wawancara) atau berdasarkan jenis kegiatan jika data tersebut berbentuk dokumen kegiatan.

4. Menyusun data dengan menempatkan data tersebut pada posisi pokok bahasa secara sistematis.Penyusunan dan pengumpulan data ini sesuai dengan alur analisis yang telah penulis susuan dalam pembahasan dan

penempatan serta penentuan volume data disesuaikan dengan yang dibutuhkan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandasan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterprestasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena. Di dalam penelitian ini penulis sependapat dengan Anis dan Kandung (2014:64) yang menjelaskan bahwa, metode yang dipilih untuk menganalisa data adalah metode analisa interaktif, yang mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penariakan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*reduction data)*yaitu data yang diproleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Jawaban yang diproleh dari lapangan dikumpulkan berdasarkan pertanyaan (dikelompokkan), jawaban yang sama dan yang berbeda dipisahkan, dan menentukan temanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses pengumpulan data.
2. Penyajian Data (*display data)*yaitu data disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan dari hasil wawancara, diuraikan sesuai dengan reduksi yang telah dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan (*cocluting drawing)*yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data. Peneliti

berusaha untuk menganalisis data yang ada kemudian diwujudkan dalam suatu kesimpulan yang bersifat tentative. Dengan bertambahnya data selama penelitian berlangsung, maka pada setiap kesimpulan dilakukan verifikasi secara terus menerus.

I. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan.Dalam penelitian kualitatif keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring denganproses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Afifuddin, 2012: 159)

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara menjaga kredibilitas, transferabilitas dan dependabilitas yang maksudnya adalah:

1. Validitas internal (Kredibilitas)

Validitas internal merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh dengan instrumen, yakni apakah instrumen itu sungguh-sungguh mengukur variabel yang sesungguhnya. Bila ternyata instrumen tidak mengukur apa yang seharusnya diukur maka data yang diperoleh tidak

sesuai dengan kebenaran, sehingga hasil penelitiannya juga tidak dapat dipercaya, atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat validitas.

Menurut Nasution (2006:114), validitas internal (kredibilitas) dapat dilakukan dengan: a). Memperpanjang masa observasi, b). Melakukan pengamatan terus menerus, c). Trianggulasi data, d). Membicarakan dengan orang lain (*peer debriefing*), e). Menganalisis kasus negatif, f). Menggunakan bahan referensi, dan g). Mengadakan *member check*.

Dalam melakukan penelitian ini, untuk mencapai kredibilitas peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memperpanjang masa observasi, Memperpanjang masa observasi dimaksudkan untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin merusak data. Distorsi bisa terjadi karena unsur kesengajaan seperti bohong, menipu, dan berpura-pura oleh subyek, informan, key informan. Unsur kesengajaan dapat berupa kesalahan dalam mengajukan pertanyaan, motivasi, hanya untuk menyenangkan atau menyedihkan peneliti.
b. Pengamatan terus menerus, Dengan pengamatan terus menerus dan kontinyu, peneliti akan dapat memperhatikan sesuatu dengan lebih cermat, terinci dan mendalam. Pengamatan yang terus menerus, akhirnya akan dapat menemukan mana yang perlu diamati dan mana yang tidak perlu untuk diamati sejalan dengan usaha pemerolehan data. Pengamatan secara terus menerus dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang fokus yang diajukan.

c. Membicarakan dengan orang lain (*peer debriefing*), Mendiskusikan hasil data dengan orang lain yang paham dengan penelitian yang sedang dilakukan.

d. Menganalisis kasus negatif, Menganalisis kasus negatif maksudnya adalah mencari kebenaran dari suatu data yang dikatakan benar oleh suatu sumber data tetapi ditolak oleh sumber yang lainnya.

e. Menggunakan bahan referensi sebagai pembanding dan untuk mempertajam analisa data.

f. Mengadakan *member check*. Tujuan mengadakan *member check* adalah agar informasi yang telah diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan, dan *key informan*. Untuk itu dalam penelitian ini *member check* dilakukan setiap akhir wawancara dengan cara mengulangi secara garis besar jawaban atau pandangan sebagai data berdasarkan catatan peneliti tentang apa yang telah dikatakan oleh responden. Tujuan ini dilakukan adalah agar responden dapat memperbaiki apa yang tidak sesuai menurut mereka, mengurangi atau menambahkan apa yang masih kurang. *Membercheck* dalam penelitian ini dilakukan selama penelitian berlangsung-sewaktu wawancara secara formal maupun informal berjalan.

2. Validitas Eksternal (Transferabilitas)

Validitas eksternal berkenaan dengan masalah generalisasi, yakni sampai dimanakah generalisasi yang dirumuskan juga berlaku bagi kasus-kasus

lain diluar penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat menjamin keberlakuan hasil penelitian pada subyek lain. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisir, dalam penelitian kualitatif bersifat *purposive sampling*.

3. Dependabilitas

Dependabilitas atau reliabilitas instrumen adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan ulang terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama.Untuk dapat mencapai tingkat reliabilitas dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan tekhnik ulang atau *check recheck*.

4. Objektivitas

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha sedapat mungkin memperkecil faktor subyektifitas. Penelitian akan dikatakan obyektif bila dibenarkan atau di*confirm* oleh peneliti lain. Maka obyektifitas diidentikkan dengan istilah *confirmability*.

J. Triangulasi Data

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik

sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi hasil penelitian.

Trianggulasi data, Tujuan trianggulasi data dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. Trianggulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber dan metode, artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Trianggulasi data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan*. Trianggulasi data dilakukan dengan cara, pertama, membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya. Kedua, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan

pendapat, pandangan, pikiran semata-mata. Tetapi lebih penting lagi adalah bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Bawaslu Provinsi Lampung

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi. Salah satu ciri penting suatu negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang kompetitif secara berkala. Penyelenggaraan pemilihan umum pada akhirnya akan ikut menyumbang proses pembangunan bangsa yang adil dan demokratis. Melalui penyelenggaraan pemilihan umum, rakyat secara langsung dan nyata terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik yang menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas. Oleh karena itu pelaksanaan pemilu diselenggarakan secara demokratis, transparan, jujur dan adil dengan menggunakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan umum yang disingkat Pemilu merupakan wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam rangka keberlangsungan berbangsa dan

bernegara. Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur di Undang-Undang No 15 tahun 2011 berdasarkan kewenangannya berupaya bekerja dengan maksimal agar pemilihan umum berjalan secara luber dan jurdil dan sesuai azas-azas pemilu.

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para

petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia

Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Menurut undang-undang pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebenarnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional. Sedangkan di tingkat provinsi disebut Bawaslu Provinsi, di tingkat Kabupaten/Kota disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, dan di tingkat kecamatan disebut Panwaslu Kecamatan. Pengawas Pemilu adalah lembaga *adhoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan – laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Bawaslu sesuai dengan amanat Undang- undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian membentuk Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia.

Tugas utama Bawaslu Provinsi adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsinya masing- masing, menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta melaporkannya kepada Bawaslu Republik Indonesia. Sejak dibentuk pada tanggal 20 September 2012, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung telah menangani dan menindak lanjuti berbagai dugaan pelanggaran baik yang berasal dari temuan pengawas pemilu ataupun dari pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat pada pemilu termasuk pemilukada tahun 2018. Dilihat dari jenisnya dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Lampung dan jajarannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dugaan pelanggaran Administrasi dan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjelaskan pengertian pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut sebagai berikut: (1) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran kode etik diselesaikan dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu.

(2) Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu.

(3) Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu.

Hasil pengawasan pemilu dan proyeksi kesiapan pengawasan pemilukada tahun 2018 adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pemilu di Provinsi Lampung apakah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sejauh mana kinerja Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara yang berpedoman pada azas penyelengara pemilu seperti mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proposional, akuntanbilitas,

efisiensi dan efektifitas serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Lampung

VISI

Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

MISI

1. Memastikan penyelenggaraan pemilu untuk taat asas dan taat peraturan.
2. Memastikan Bawaslu memiliki integritas dan kredibilitas.
3. Memastikan Bawaslu mampu mengawal integritas dan kredibilitas dalan penegakkan hukum pemilu.
4. Memastikan Bawaslu mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran.
5. Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

C. Tujuan Bawaslu Provinsi Lampung

Menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu berintegritas dan berkredibilitas utnuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, adil dan berkualitas

serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh.

D. Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Lampung

Dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 75 Ayat 1 disebutkan bahwa :

Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di Provinsi yang meliputi:
    1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetepan daftar pemilih sementera dan daftar pemilih tetap.
    2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi dan pencalonan Gubernur.
    3. Proses penetapan calon anggota DPRD Provinsi dan calon Gubernur.
    4. Penetapan Calon Gubernur.
    5. Pelaksanaan kampanye.
    6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
    7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara.
    8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya
    9. Pergerakkan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
    10. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi.

11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, dan pemilu lanjutan serta pemilu susulan.Proses hasil penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan pemilihan Gubernur.

b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasaarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI.
c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti.
d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
e. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat Provinsi.
f. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi sekretaris dan pegawasi sekretariat dan pegawai sekertariat Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung.
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Bawaslu Provinsi Lampung telah menunjukan kinerja yang cukup baik dalam menangani berbagai pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur Lampung 2018, baik pelanggaran kode etik, administrasi, maupun tindak pidana pemilu. Peranan Bawaslu dalam pemilukada provinsi Lampung tahun 2018 ini, mempunyai kedudukan, tugas dan kewenangan yang semakin kuat kedudukannya dalam undang-undang yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017.

1. Terhadap pelanggaran Kode Etik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, di provinsi lampung tahun 2018, jajaran pengawas pemilu di provinsi lampung baik dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota telah menangani laporan dan/atau temuan terkait dugaan Pelanggaran kode etik sebanyak 3 laporan dan/atau temuan. Laporan tersebut berasal dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya kecurangan dalam pemilukada 2018 kemarin yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut

3, yang melibatkan KPU dan Bawaslu, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan melalui mahkamah konstitusi penyelenggaraan pemilu.

2. Terhadap Kasus Administrasi dimana terdapat 331 laporan awal diduga Pelanggaran Administrasi Tetapi Setelah di tangani kasus nya Bawaslu hanya menemukan sebanyak 12 pelanggaran untuk pasangan Herman-Sutono. Kemudian, 10 pelanggaran untuk paslon nomor urut empat Mustafa-Ahmad Jajuli. Lalu, sembilan pelanggaran untuk pasangan Ridho-Bachtiar dan Arinal-Chusnunia. Sementara, pelanggaran administrasi pada Pilgub Lampung, paslon Ridho-Bachtiar terdapat sekitar tujuh pelanggaran.

   Selanjutnya, Herman-Sutono 44 pelanggaran, Arinal-Nunik 19 pelanggaran, dan Mustafa-Jajuli sebanyak enam pelanggaran administrasi. KPU selaku penyelenggara juga melakukan pelanggaran administrasi sebanyak 28 pelanggaran. Paslon Herman-Sutono sampai 44 pelanggaran karena pada awal masa kampanye ada kegiatan pengajian Rakhmat Hidayat berbalut kampanye.

   Bawaslu provinsi Lampung dalam mengungkap pelanggaran Administrasi dinilai cukup baik, meski dalam beberapa pandangan, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut tertentu yang menggunakan politik uang. Dalam hal ini, Bawaslu tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran tersebut. Terjadinya kurang kepercayaan masyarakat dan mahasiswa lampung terhadap kinerja bawaslu provinsi lampung dalam

menangani kasus politik uang ini menyebabkan demo yang besar yang terjadi pada pengumuman hasil pemenang pada pemilihan Gubernur yang Sampai di tangani oleh Bawaslu RI karena ada salah satu paslon yang mengajukan Banding karena memang banyaknya bukti yang menunjukan bawaslu salah satu paslon itu menggunakan politik uang.

3. Tidak ditemukan cukup bukti untuk pelanggaran tindak pidana pemilu, sehingga Bawaslu menyatakan pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 bersih dari dari praktek black campaign.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung harus di Optimalkan lagi agar tidak ada nya kecurangan kecurangan yang dilakukan paslon dalam pemilihan gubernur tahun berikutnya.
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat akan menyebabkan rasa kepercayaan yang kurang terhadap Kinerja yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, Seharusnya badan pengawas pemilu lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat karena masyarakat adalah cctv yang baik dan ampuh dalam memantau proses pemilu, Bawaslu Provinsi Lampung harus lebih kerja keras lagi dalam menangani kasus kasus dugaan pelanggaran administrasi , karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi .

Kinerja yang baik pasti masyarakatnya pun akan mendukungnya beitupula sebaliknya apabila kurang baik mka masyarakatnya akan ricuh atau demo besar seperti pada Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 lalu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad S. Ruky. (2003). *Sistem Manajemen Kinerja*.Penerbit Gramedia Pustaka

Afifuddin, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Ahmadi, 2016, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogjakarta: Ar-Ruzz Media

Anis dan Kandung, 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.

Brantas, 2006. *Dasar - dasar Manajemen*. Alfabeta, Bandung

Handayaningrat, 2010, *Pengentar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen.* Jakarta : Gunung Agung

Haris, Syamsuddin, 2006, *Menggugat Pemilu*, Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI : Jakarta

Idrus, 2009, *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara

Kaho. 2007. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kristiadi, 2006, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.

Kristiadi, 2008, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. Edisi Revisi. LP3ES. Jakarta

Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP. YKPN.

Mangkunegara, 2006, *Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Refika Aditama, Jakarta.

Moeheriono, 2012, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Raja. Grafindo Persada, Jakarta.

Moloeng, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya. Bandung.

Morissan, 2005, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi* , Ramdina Prakasa, Jakarta.

Nasution, 2006, *Metode Penelitian* Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito

Pito, 2007, *Pilkada Secara Langsung*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Pradhanawati, 2005, *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Surakarta: KOMPIP.

Prastowo, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Rais, 2005, *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Rahman, 2002, *Demokrasi Indonesia dan Dinamika Politik Arus Bawah*, Forsa Pustaka Salatiga : Blotongan

Rizkiyansyah,2007, *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi (Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004).* IDEA Publishing. Bandung

Sorensen, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widya Sarana. Jakarta.

Syafiie, 2005, *Ilmu Pemerintahan*. Pustaka belajar. Yogyakarta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Sujamto, 2007, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan.* Jakarta : Ghalia Indonesia

Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Suyanto dan Sutinah, 2011, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Veithzal dan Basri, 2006, *Performance Appraisal*, Rineka Cipta, Jakarta

Victor Situmorang, 2004, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarata.

SUMBER LAIN

Bawaslu (2018) https://radarlampung.co.id/ini-dia-bawaslu-temukan-indikasi-pelanggaran-di-11-kabupaten-kota/

Darmastuti dan Maryanah, 2004, *Peningkatan Kesadaran Perempuan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir di Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung*. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Febriadi (2018), Implementasi UU NO 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara Jurnal Penelitian.

Sidik (2015), *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung),* Jurnal Penelitian.

Rostiyana (2015), *Kinerja Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014),* Jurnal Penelitian

Sulaeman (2012), *Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Makassar*, Jurnal Penelitian.

Utomo (2014), *Evaluasi Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Penelitian.